



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan Pajak Sarang Burung Walet berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
9. Peraturan ...

9. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah ...

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dinas pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat DISPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala DISPENDA adalah Kepala DISPENDA Kabupaten Kutai Timur.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Sarang Burung Walet selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan / atau pengusahaan sarang Burung Walet.
8. Burung Walet adalah satwa liar yang termaksud marga *Collocalia* yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
9. Sarang burung walet adalah hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet.
10. Pengelolaan burung walet adalah upaya pembinaan habitat dan pengendalian populasi serta pemanfaatan burung walet di habitat alami dan atau di habitat buatan.
11. Pengusahaan burung walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alaminya yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagai salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian habitat serta populasi burung walet di habitat alaminya dan atau di habitat buatan.
12. Habitat alami burung walet adalah goa-goa alam, tebing / lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami, baik didalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.

13. Habitat ...

13. Habitat buatan burung walet adalah bangunan buatan manusia sebagai tempat burung walet bersarang dan berkembang biak.
14. Usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah meliputi kegiatan eksplorasi / eksploitasi, pengambilan, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan dan penjualannya.
15. Pemanenan sarang burung walet adalah kegiatan pengambilan barang sarang burung walet dengan metoda atau cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kelestarian.
16. Volume adalah hasil pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet pada setiap priode pemanenan yang dinyatakan dalam satuan Kilogram (Kg).
17. Harga Pasar adalah harga yang di bentuk berdasarkan mekanisme pasar atau tingkat harga yang disepakatin oleh penjual dan pembeli sehingga terjadi transaksi jual beli.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroaan terbatas, perseroaan komanditer, perseroaan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termaksud kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Surat Perpajakan adalah Surat atau Formulir yang di pergunakan dalam kegiatan dalam pemungutan pajak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang berlaku.
20. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat NPWPD adalah nomor yang di berikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasiperpajakan yang di gunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban Perpajakan Daerah.

21. Pemungutan ...

21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.
22. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama satu bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
23. Surat Pemberitahuan Pajak daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
24. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau Bank lain yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang harus dibayar.
26. Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang sudah ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Besar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

29. Surat ...

29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perpajakan Daerah, yang terdapat dalam surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang.
31. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan Pajak Daerah, Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang di ajukan oleh Wajib Pajak.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelolah data, keterangan, dan/atau bukti yang di laksanakan secara objektif profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah.
33. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan Ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.
34. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkain tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

36. Pembukuan ...

36. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
37. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang di tentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan di gunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
38. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

JENIS OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB PAJAK

SARANG BURUNG WALET

Pasal 2

- (1) Obyek Pajak Sarang Burung Walet adalah kegiatan pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet yang meliputi.
 - a. habitat alami Burung Walet; dan
 - b. habitat buatan Burung Walet.
- (2) Sarang Burung Walet yang berada dihabitat alami meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan hutan produksi; dan
 - c. areal penggunaan lain / kawasan budidaya non kehutanan.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Bagian Kesatu

Dasar pengenaan Pajak

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Besaran Tarif Pajak

Pasal 4

- (1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 % (*sepuluh persen*).
- (2) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

BAB IV

MEKANISME PENGELOLAAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak

Pasal 5

- (1) Subyek Pajak harus mendaftarkan diri atau didaftar sebagai Wajib Pajak dengan mengisi formulir pendaftaran dan SPTPD yang disediakan DISPENDA dan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat subyek pajak;
 - b. letak lokasi obyek pajak;
 - c. nomor ...

- c. nomor formulir;
 - d. jenis usaha / produksi; dan
 - e. data subyek dan obyek pajak lainnya.
- (2) Formulir pendaftaran harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta di tandatangani subyek pajak atau kuasanya dan harus dikembalikan ke DISPENDA paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima formulir pendaftaran tersebut.
 - (3) Setiap perubahan subyek dan atau obyek pajak harus dilaporkan Wajib Pajak kepada DISPENDA paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima pendaftaran tersebut.
 - (4) Tata Cara Pendaftaran dan pendataan Pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala DISPENDA dengan berpendoman kepada Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pencatatan data atau volume Sarang Burung Walet dilaksanakan oleh Wajib Pajak dan hasilnya di tuangkan dalam formulir SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana ayat (1) Pasal ini, disediakan dan dikirimkan oleh DISPENDA untuk diisi oleh Wajib Pajak dengan jelas, lengkap dan benar serta di tandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana ayat (2) Pasal ini, dibuat setiap bulan disampaikan paling lama tanggal 5 kepada DISPENDA.
- (4) Apabila Wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD sebagaimana ditentukan pada ayat (3) Pasal ini.

Bagian Kedua

Perhitungan dan Penetapan Pajak

Pasal 7

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Kepala DISPENDA menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

Besarnya ...

Besarnya pajak terutang adalah = **Tarif 10% x (Volume x Harga Pasar).**

Pasal 8

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala DISPENDA dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB; dan
 - b. SKPDKBT.
- (2) Data pajak untuk penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT diperoleh dari hasil pemeriksaan data pajak yang meliputi administrasi dan teknis.
- (3) Pemeriksaan data pajak minimal 3 (tiga) bulan sekali dan hasilnya dituangkan dalam formulir yang disediakan oleh DISPENDA.

Pasal 9

Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak ditetapkan oleh DISPENDA dengan berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 10

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (2) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pasal 11

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan Sarang Burung Walet.

Bagian ...

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada waktu dan tempat pembayaran yang telah ditentukan dalam SPTPD,SKPD, SKPDKB,SKPDKBT,dan STPD.
- (2) Tempat pembayaran pajak yaitu:
 - a. Kas Daerah pada Bank Kaltim Cabang Sangatta atau Bank lain yang ditunjuk;
 - b. tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSPD yang dikeluarkan oleh DISPENDA.

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan angsuran dan atau penundaan pembayaran pajak dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala DISPENDA Paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sekurang-kurangnya disertai dengan lampiran:
 - a. keadaan keuangan Wajib Pajak.
 - b. besarnya pajak yang terutang.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan paling lambat 3 (tiga) bulan, sejak menerima surat permohonan yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dengan ketentuan:
 - a. Angsuran pembayaran dilaksanakan secara teratur dan berturut-turut maksimal 4 (empat) kali selama-lamanya 1(satu) tahun sejak tanggal persetujuan Bupati, dengan dikenakan sanksi bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar; dan
 - b. Penundaan ...

- b. Penundaan pembayaran pajak dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkan persetujuan.

Pasal 14

Tata Cara Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet diatur lebih lanjut oleh Kepala DISPENDA dengan berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pembukuan dan Pemeriksaan

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan / pencatatan yang cukup sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelolah usahanya dan membantu petugas DISPENDA dalam melakukan pengawasan terhadap usah Wajib Pajak guna mengetahui jumlah produksi yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap Masa Pajak.
- (3) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti faktur penjualan dan laporan produksi yang berhubungan dengan usaha wajib pajak harus disimpan selama 5 (Lima) tahun.

Pasal 16

- (1) Bupati atau Pejabat Berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban Perpajakan.
- (2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN,
DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Permohonan Wajib Pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala DISPENDA Paling lama 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran, sekurang-kurangnya dilampiri oleh:
 - a. besarnya pajak terutang;
 - b. kemampuan keuangan Wajib Pajak yang didukung oleh keterangan / bukti syah dari yang berwenang dan bagi Wajib Pajak Badan Usaha harus melampirkan laporan keuangan yang syah; dan
 - c. pemberian persetujuan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima dengan ketentuan.
 1. pengurangan maksimal 50% dari besarnya pajak terutang; dan
 2. keringanan berupa pelunasan pajak paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

Pasal 18

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala DISPENDA dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tertulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
 - b. membatalkan atau mengurangi Ketetapan Pajak yang tidak benar.
 - c. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan.
- (2) Permohonan harus disampaikan secara tertulis Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala DISPENDA sebelum jatuh tempo pembayaran dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati sudah harus memberikan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan setelah permohonan diajukan tidak ada keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau sanksi administrasi, dianggap dikabulkan.

Pasal 20

Tata Cara Pembatalan, pembetulan, Pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi Pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala DISPENDA dengan berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui Kepala DISPENDA.
- (2) Tata Cara penyelesaian Keberatan Pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala DISPENDA dengan berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan dan Pengendalian Teknis Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet merupakan tanggung jawab DISPENDA dan SKPD terkait.
- (2) Pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet yang tidak berizin, dibina, dan diarahkan untuk memproses perijinan.

BAB IX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X ...

BAB X
KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 4

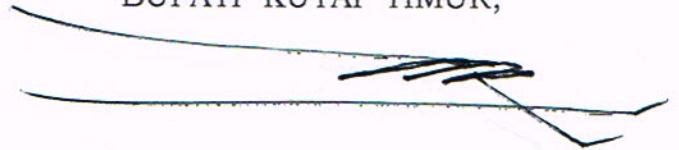
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaan Pemungutan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 4 Agustus 2014
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR